



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sigalapang Julu, 28 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Banjar Saba Desa Sigalapang Julu (depan Madrasah) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sigalapang Julu, 12 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Supir, Tempat Tinggal Dahulu Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Dan Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Yang Pasti Baik Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/Pdt.G/2018/PA.Pyb, tanggal 24 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1979 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Huta Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxx, dan dua orang saksi yang di tunjuk bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar hutang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Termohon di kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa yang sama selama 3 tahun, kemudian pindah lagi kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Desa yang sama juga, sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'â€™da ad-dukhul) dan sudah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - Anak ke 1 (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 1980
 - Anak ke 2 (perempuan), umur 36 tahun;
 - Anak ke 3 (perempuan), umur 34 tahun

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak ke 4 (perempuan), umur 32 tahun

Anak ke 5 (perempuan), umur 30 tahun dan saat ini semuanya telah menikah

7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 1982 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1988, penyebabnya karena Tergugat membawa wanita lain kerumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, sehingga Penggugat perlu bertanya tentang siapa wanita tersebut, wanita itupun menjawab bahwa dia adalah istri dari Tergugat, Tergugat pun mengakui bahwa wanita itu adalah istri Tergugat, Penggugat merasa sakit hati dan dari sejak itu Penggugat tidak peduli lagi kepada Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak tahun 1988 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

11. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.2.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat () dengan Penggugat () yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1979 di Desa Huta Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat (); 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tanggal 26 April 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Hita Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi sebagai abang kandung Penggugat, dan menyatakan bersedia menjadi saksi secara langsung dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat adalah Suami Penggugat, dan mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 1997 yang lalu;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,0 dengan saksi nikah yang ditunjuk yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Sigalapang Julu selama tiga tahun kemudian pindah kerumah milik sendiri sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai lima orang anak dan anak tersebut semuanya telah menikah ;
- Rumah tangga Penggugat dan Termohoh sejak tahun 1998 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan bahkan Tergugat membawa wanita tersebut kerumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bpisah sekitar 30 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah sampai 30 tahun;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- 2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung saksi dan bersedia memberikan keterangan secara lagsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat adalah Suami Penggugat, dan mereka adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 1997 yag lalu;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,0 dengan saksi nikah yang ditunjuk yaitu xxxxxxxxx dan xxxxxxxx ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Tergugat selama satu tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Sigalapang Julu selama tiga tahun kemudian pindah kerumah milik sendiri sampai berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai lima orang anak dan anak tersebut semuanya telah menikah ;
 - Rumah tangga Penggugat dan Termohoh sejak tahun 1998 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan bahkan Tergugat membawa wanita tersebut kerumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bepisah sekitar 30 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
 - Bahwa Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sedah sampai 30 tahun;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah cukup

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Bahwa ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Majelis Hakim menjatuhkan talak dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Tergugat telah

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan tahun 1988 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 27 September 1997 yang lalu di Desa Huta Lubus;
- Bahwa Yang menjadi wali pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,0 dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang ditunjuk ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh anak 5 orang dan semuanya telah menikah ;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 1988 telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kemali dan bahkan sudah mencapai 30 tahun tidak pernah hidup bersama lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang menikah secara agama islam dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali sudah mencapai 30 tahun yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan bahkan pihak keluarga tidak ingin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek ;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan Tergugat () dengan Penggugat () yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1979 di Desa Huta Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
5. Membebaskan kepada Penggugat untk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.00,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Munir, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I.,MH dan Risman Hasan, S.HI.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sri Armaini, S.H.I.,MH

Munir, SH., MH

ttd

Risman Hasan, S.HI.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	370.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 461.000,00**
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Pyb